



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1998**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1997**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN  
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang taripnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1987 Nomor 1).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Juni 1987 Nomor 188.3/122/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tahun 1987 Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/222/1994 Tahun 1994 tanggal 9 Juni 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1994 Nomor 7, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

## Pasal 6

Untuk Penyelenggaraan Siaran pada RSPD oleh pihak ketiga yang bersifat komersial dikenakan biaya :

a. Iklan :

1. 10 kali siaran sehari per bulan Rp. 93.750, 00
2. 3 kali siaran sehari per bulan Rp. 50.000, 00
3. 2 kali siaran sehari per bulan Rp. 31.250, 00
4. 1 kali siaran sehari per bulan Rp. 18.750, 00

b. Kaset hiburan dengan sponsor :

1. 1 kali putaran kaset dengan masa putar selama 30 menit per bulan  
Rp. 96.000, 00
2. 1 kali putaran kaset dengan masa putar selama 30 menit per minggu  
sebulan Rp. 48.000, 00
3. 1 kali putaran kaset dengan masa putar selama 30 menit Rp. 60.000, 00

c. Pengumuman setiap kali disiarkan Rp. 600, 00

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tembung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 13 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO SH, CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 20 Pebruari 1998 Nomor 188.3/59/1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomor : 5 Tanggal : 31 Maret 1998  
Seri : No :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 033 787